



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR : 19 T A H U N 2005

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN KASUS
PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, menuntut tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menangani berbagai pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu mengatur Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup di Provinsi Banten dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3982);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4022);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 26 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 79 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 80 Seri E).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup;

- Keputusan Gubernur Banten Nomor 660.1/Kep.267-Huk/2004 tentang Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LPJP2SLH) Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN KASUS PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI BANTEN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Provinsi Banten.
- Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Gubernur adalah Gubernur Banten.
- Pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk menerima, menelaah, mengklarifikasi, memverifikasi dan menindaklanjuti hasil verifikasi.
- Pengaduan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah pengaduan yang berkaitan dengan adanya dugaan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
- Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan kebenaran pengaduan, meneliti sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, perkiraan jenis dan besaran kerugian, lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, luas lokasi yang terkena dampak, serta pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- Unit kerja pengelolaan pengaduan adalah unit kerja di instansi penerima pengaduan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Banten, dan instansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota.
- Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

12. Orang adalah perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum.
13. Pelanggaran administratif adalah perbuatan yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan administrasi.
14. Pembinaan teknis adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong, memperbaiki dan memfasilitasi penanggungjawab usaha dan atau kegiatan mengenai hal-hal teknis yang tidak dipenuhi.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis dan lisan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada :
 - a. Kepala Desa, Lurah atau Camat setempat;
 - b. Bupati/Walikota atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup Kabupaten/Kota, bagi pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang lokasi dan atau dampaknya berada di suatu Kabupaten/Kota;
 - c. Gubernur atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Provinsi yang lokasi dan atau dampaknya lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Kepala Desa, Lurah atau Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setelah menerima pengaduan paling lama 7 (tujuh) hari segera meneruskan kepada Bupati atau Kepala Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Dalam hal pengaduan disampaikan secara tertulis, maka pengadu wajib memberikan informasi sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. identitas pelapor;
 - b. perkiraan sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
 - c. alat bukti yang disampaikan;
 - d. lokasi terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
 - e. waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
 - f. media lingkungan yang terkena dampak.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan maka pihak yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan c, wajib mencatat dengan mengisi formulir pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan c, paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan, wajib menugaskan unit kerja pengelolaan pengaduan untuk :
 - a. mencatat pengaduan dalam buku pengaduan;
 - b. melakukan telaahan dan klarifikasi pengaduan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penugasan.

Pasal 4

Apabila berdasarkan telaahan dan klarifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b bukan termasuk pengaduan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka wajib segera diteruskan kepada Instansi teknis yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pengaduan termasuk dalam kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka wajib dilakukan verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya telaahan dan klarifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selesai paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), verifikasi belum selesai maka dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Verifikasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Pejabat dari Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan c yang keanggotaannya berasal dari staf teknis yang ada pada Instansi pengelola Lingkungan Hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, pakar terkait atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 6

Dalam melakukan verifikasi, tim verifikasi dapat meminta keterangan atau keterlibatan di lapangan dari pihak pengadu dan atau pihak yang diadukan terhadap kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dapat disimpulkan bahwa pengaduan yang disampaikan :
 - a. bukan merupakan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. telah terjadi pelanggaran administratif, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. telah terjadi pelanggaran administratif, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. telah terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Verifikasi mengusulkan rekomendasi penanganan :
 - a. bukan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. telah terjadi pelanggaran administratif, tetapi tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka perlu dilakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup oleh unit teknis yang berwenang melakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;

- c. telah terjadi pelanggaran administratif, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, maka perlu dijatuhkan tindakan administratif dan dilakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup oleh Kepala Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup atau instansi yang berwenang;
 - d. telah terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan;
 - e. telah terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan ditemukan bukti-bukti awal terjadinya tindak pidana, maka perlu dilakukan langkah penegakan hukum pidana oleh penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang berwenang.
- (3) Usul rekomendasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat yang memberi tugas verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai dilaksanakannya verifikasi.

Pasal 8

- (1) Pejabat yang memberikan tugas verifikasi paling lama 7 (tujuh hari) setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib segera mengambil Keputusan diterima dan ditolaknya usulan rekomendasi.
- (2) Apabila Pejabat yang memberikan tugas verifikasi menerima usulan rekomendasi Tim Verifikasi, maka Pejabat yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari wajib segera menindaklanjuti sesuai dengan hasil verifikasi.

Pasal 9

Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menolak usul rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Verifikasi, maka Pejabat yang bersangkutan segera memberikan arahan tidak lanjut penanganan kasus kepada Tim Verifikasi.

Pasal 10

Hasil verifikasi pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dapat bersifat terbuka sepanjang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 11

- (1) Setiap pengadu dapat mengajukan keberatan apabila yang bersangkutan merasa tidak puas atas penanganan kasus yang dilakukan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan c.

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada :
- a. Gubernur atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Provinsi, apabila kasus tersebut menjadi kewenangan Bupati/Walikota atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota;
 - b. Menteri Negara Lingkungan Hidup, apabila kasus tersebut menjadi kewenangan Bupati/Walikota atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, Gubernur atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Provinsi.

Pasal 12

Biaya untuk melakukan kegiatan pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh :

1. Bupati/Walikota, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota masing-masing, dan atau sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. Gubernur, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, dan atau sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.


Pasal 13

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Juli 2005


GUBERNUR BANTEN,



D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,



CHAERON MUCHSIN

Lampiran Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 19 Tahun 2005

Tanggal : 21 Juli 2005

Tentang : Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup di Provinsi Banten

FORMULIR PENGADUAN KASUS PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI BANTEN

Pada hari ini tanggal Bulan tahun pukul.....WIB, di yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Identitas Pelapor

- b. Nama :
- c. Alamat :
- d. Desa/Kelurahan :
- e. Kecamatan :
- f. Kabupaten/Kota :
- g. Provinsi :

II. Identitas Penerima Laporan

- a. Nama :
- b. Alamat Kantor :
- c. Jabatan :

III. ~~Perkiraan~~ Sumber Pencemar/Perusakan Lingkungan

- a. Sumber :
- b. Jenis Kegiatan :
- c. Alamat :
- d. Telepon/Fax :
- e. Desa/Kelurahan :
- f. Kecamatan :
- g. Kabupaten/Kota :
- h. Provinsi :

IV. Media Lingkungan yang Kena Dampak

- a. Air tanah/sumur (YA/TIDAK)
- b. Tanah/lahan/hutan (YA/TIDAK)
- c. Desa/Kelurahan (YA/TIDAK)
- d. Sungai (YA/TIDAK)
- e. Danau (YA/TIDAK)
- f. Rawa (YA/TIDAK)
- g. Tambak (YA/TIDAK)
- h. Pesisir/Muara/Laut (YA/TIDAK)
- i. Dan lain-lain (YA/TIDAK)

V. Alat Bukti yang disampaikan :

- a.
- b.

VI. Saya sudah pernah lapor hal ini ke instansi

- a. Desa/Kelurahan : tanggal.....bulan.....tahun.....
- b. Kecamatan : tanggal.....bulan.....tahun.....
- c. Kabupaten/Kota : tanggal.....bulan.....tahun.....
- d. Provinsi : tanggal.....bulan.....tahun.....
- e. Lain-lain : tanggal.....bulan.....tahun.....

VII. Uraian singkat masalah

- a. Lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan :
.....
- b. Sumber atau kegiatan yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan :
.....
- c. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan :
.....
- d. Dampak yang dirasakan media lingkungan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan
- e. Dampak yang dirasakan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.....

Serang,


Penerima Laporan,

Pelapor,

(.....)

(.....)

GUBERNUR BANTEN,



D. MUNANDAR